E-ISSN 3026-3824
Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan
Open Access: https://journal.alshobar.or.id/index.php/lespass

VOLUME 1 NOMOR 3 DESEMBER 2024

Diterima: 09 Desember 2024	Direvisi: 12 Desember 2024	Disetujui: 15 Desember 2024

RUANG LINGKUP DAN MANFAAT POLITIK HUKUM DI INDONESIA

Iswanti Rachmanisa[1], Bayu Aji Adhyarsa[2], Taufiqurrohman Syahuri[3]
Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

e-mail: iswanti.rachmanisa@gmail.com[1], bayuevo309@gmail.com[2], tsyahuri@gmail.com[3]

ABSTRACT

Legal politics in Indonesia plays a crucial role in shaping and directing legal policies that reflect the nation's social, economic, and political values. In this context, legal politics functions not only to establish fair legislation responsive to societal needs but also to ensure the implementation of social justice, the protection of human rights, and the support of sustainable economic development. Continuous legal reform is necessary to enable Indonesia's legal system to address contemporary challenges, such as globalization and rapidly evolving social issues. Good legal politics in Indonesia must also accommodate the diversity of cultures and customary legal traditions, thereby creating harmony between state laws and the social norms prevailing in society. Overall, the objective of legal politics in Indonesia is to strengthen a democratic, transparent, and accountable system of governance. Through appropriate legal policies, Indonesia is expected to address social inequalities, ensure justice for all societal groups, and provide space for public participation in the policymaking process. Thus, legal politics in Indonesia serves not only as a regulatory tool but also as an instrument to accelerate the nation's goals of creating a more just and prosperous society.

KEYWORDS:

Politics, Law, Indonesia, Social Justice, Human Rights, Economic Development.

ABSTRAK

Politik hukum di Indonesia memiliki peran dalam membentuk dan mengarahkan kebijakan hukum yang mencerminkan nilai-nilai sosial, ekonomi, dan politik negara. Dalam konteks ini, politik hukum berfungsi tidak hanya untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga untuk memastikan pelaksanaan keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pembaharuan hukum yang terus-menerus diperlukan agar sistem hukum Indonesia dapat menjawab tantangan zaman, seperti globalisasi dan permasalahan sosial yang berkembang pesat. Politik hukum yang baik di Indonesia juga harus mampu mengakomodasi keberagaman budaya dan tradisi hukum adat yang ada, sehingga menciptakan keselarasan antara hukum negara dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Secara keseluruhan, politik hukum di Indonesia bertujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Melalui kebijakan hukum yang tepat, Indonesia diharapkan dapat mengatasi ketimpangan sosial, menjamin keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, dan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan hukum. Dengan demikian, politik hukum di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat pengaturan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mempercepat tercapainya tujuan negara dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

KATA KUNCI:

Politik Hukum, Indonesia, Keadilan Sosial, Hak Asasi Manusia, Pembangunan Ekonomi.

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:
Diterima: 09 Desember 2024
Direvisi: 12 Desember 2024
Disetujui: 15 Desember 2024

CORRESPONDING AUTHOR

Iswanti Rachmanisa
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
iswanti.rachmanisa@gmail.com

PENDAHULUAN

Politik hukum merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan hukum di suatu negara, termasuk di Indonesia. Dalam konteks sistem hukum nasional, politik hukum memainkan peran strategis sebagai instrumen untuk merumuskan arah, tujuan, dan kebijakan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Moh. Mahfud MD, politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi dari hukum yang akan dibuat atau yang telah berlaku untuk mencapai tujuan bernegara.[1] Dengan kata lain, politik hukum tidak hanya mencakup proses pembentukan hukum, tetapi juga mencakup implementasi dan evaluasi atas hukum yang berlaku.

Di Indonesia, politik hukum erat kaitannya dengan upaya mewujudkan cita-cita negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, dalam praktiknya, pengaruh politik terhadap hukum sering kali menimbulkan tantangan, seperti adanya konflik kepentingan antara aktor-aktor politik yang terlibat dalam proses legislasi. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak dapat dilepaskan dari dimensi sosial dan politik karena hukum merupakan bagian dari konstruksi sosial yang dinamis.[2] Hal ini menunjukkan bahwa ruang lingkup politik hukum meliputi berbagai aspek, mulai dari legislasi hingga reformasi hukum untuk menjawab tantangan zaman.

Manfaat politik hukum tidak hanya terbatas pada pembentukan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga pada kemampuannya untuk menjaga stabilitas politik dan mencerminkan nilai-nilai dasar bangsa. Menurut Philipus M. Hadjon, politik hukum harus diarahkan untuk melindungi hak-hak dasar warga negara serta memperkuat supremasi hukum.[3] Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai ruang lingkup dan manfaat politik hukum sangat penting, terutama dalam menghadapi berbagai isu hukum yang kompleks di Indonesia.

Di sisi lain, kebijakan politik hukum yang tidak terencana dengan baik dapat menimbulkan polemik. Misalnya, kebijakan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menimbulkan kontroversi karena dinilai mengurangi independensi lembaga tersebut.[4] Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum juga memerlukan pendekatan partisipatif dan transparan agar dapat diterima oleh masyarakat luas.

Selain itu, politik hukum di Indonesia juga berfungsi sebagai sarana untuk menyelaraskan hukum dengan nilai-nilai kebangsaan dan kearifan lokal. Bagir Manan mengemukakan bahwa politik hukum seharusnya tidak hanya memperhatikan aspek modernisasi, tetapi juga mempertahankan nilai-nilai tradisional yang telah menjadi identitas masyarakat.[5] Dalam konteks ini, politik hukum di Indonesia sering kali berhadapan dengan tantangan untuk menjembatani antara kepentingan globalisasi dengan karakteristik lokal yang khas.

Politik hukum memiliki peran strategis dalam menentukan arah perkembangan hukum di Indonesia. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia membutuhkan politik hukum yang mampu menyeimbangkan antara aspirasi rakyat, kepentingan nasional, dan tuntutan global. Politik hukum tidak hanya menjadi pedoman dalam proses legislasi, tetapi juga menjadi alat untuk menilai sejauh mana hukum yang berlaku telah memenuhi nilai keadilan dan manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks ini, politik hukum menjadi refleksi dari dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di masyarakat.

Indonesia, sebagai negara dengan keanekaragaman budaya dan latar belakang masyarakat, menghadapi tantangan yang kompleks dalam menyusun kebijakan hukum. Politik hukum berfungsi sebagai kerangka untuk memastikan bahwa hukum yang dibuat tidak hanya bersifat represif, tetapi juga progresif, yakni memberikan ruang untuk perubahan yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan kata lain, politik hukum di Indonesia bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian nilai-nilai tradisional dan adaptasi terhadap tuntutan modernitas.

Politik hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini meliputi upaya untuk menciptakan keadilan sosial, melindungi hak-hak warga negara, dan menjaga stabilitas politik. Namun, sering kali politik hukum di Indonesia menghadapi kendala berupa tarik-menarik kepentingan antaraktor politik, yang dapat memengaruhi substansi hukum yang dihasilkan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa politik hukum berjalan sesuai prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Selain itu, politik hukum juga memiliki peran penting dalam memperkuat supremasi hukum. Di tengah dinamika globalisasi dan perubahan sosial yang cepat, politik hukum harus mampu menjawab berbagai tantangan, seperti ancaman terhadap hak asasi manusia, isu lingkungan, serta keadilan ekonomi. Kebijakan hukum yang

[1] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 10.
[2] Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sosial* (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 27.
[3] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 35.
[4] Zainal Arifin Mochtar, *Kritik Revisi UU KPK: Antara Penguatan dan Pelemahan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), hlm. 15.
[5] Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Jakarta: UI Press, 2004), hlm. 43.

dihasilkan melalui politik hukum harus mampu menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat, sekaligus mencerminkan nilai-nilai dasar yang dipegang oleh bangsa Indonesia.

Jurnal ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai ruang lingkup politik hukum di Indonesia serta manfaat yang dihasilkan dari penerapan politik hukum yang baik. Dengan pemahaman yang komprehensif, diharapkan politik hukum dapat menjadi instrumen utama dalam menciptakan tatanan hukum yang berkeadilan, berkelanjutan, dan relevan dengan perkembangan zaman.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan ruang lingkup dan manfaat politik hukum di Indonesia secara mendalam. Melalui pendekatan ini, penelitian berfokus pada eksplorasi konsep, fungsi, dan implementasi politik hukum dalam berbagai dimensi, termasuk sosial, ekonomi, dan politik, guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran politik hukum dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Politik Hukum di Indonesia

Politik hukum di Indonesia mencakup berbagai dimensi yang berkaitan dengan sistem hukum, mulai dari pembentukan, pelaksanaan, hingga reformasi hukum. Berikut adalah beberapa poin penting terkait ruang lingkup politik hukum:

- Kebijakan Hukum (Legal Policy):
  Politik hukum berfungsi untuk merumuskan arah kebijakan hukum yang diinginkan oleh pemerintah. Hal ini termasuk menentukan prioritas legislasi yang sejalan dengan kepentingan masyarakat dan tujuan negara. Menurut Moh. Mahfud MD, kebijakan hukum menjadi dasar dalam merancang dan menyusun peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia.[6]
- Proses degislasi:
  Dalam pembentukan hukum, politik hukum mengatur bagaimana undang-undang dirancang, disahkan, dan diimplementasikan. Bagir Manan menyatakan bahwa pembentukan hukum harus mencerminkan aspirasi masyarakat dan nilai-nilai yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.[7] Oleh karena itu, partisipasi publik dalam proses legislasi sangat penting untuk memastikan hukum yang dihasilkan memiliki legitimasi.
- Penegakan Hukum:
  Penegakan hukum menjadi bagian integral dari politik hukum, karena menentukan bagaimana aturan yang telah dibuat diterapkan di lapangan. Politik hukum berperan memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel. Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa hukum harus menjadi alat yang fleksibel untuk menciptakan keadilan substantif, bukan sekadar menjalankan teks undang-undang secara kaku.[8]
- Reformasi Hukum:
  Salah satu fokus politik hukum adalah melakukan pembaruan terhadap sistem hukum yang sudah tidak relevan. Misalnya, reformasi hukum agraria atau revisi undang-undang yang menghambat investasi. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Manfaat Politik Hukum di Indonesia

Politik hukum tidak hanya berfungsi sebagai panduan bagi pembentukan dan pelaksanaan hukum, tetapi juga memberikan manfaat strategis dalam membangun sistem hukum nasional. Beberapa manfaat utamanya adalah:

- Menciptakan Keadilan Sosial:
  Politik hukum di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945. Kebijakan hukum yang progresif dapat mengatasi kesenjangan sosial, melindungi kelompok rentan, dan menciptakan keseimbangan antara berbagai kepentingan. Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa hukum harus melindungi hak-hak dasar rakyat dan memperkuat supremasi hukum.[9]
- Menjaga Stabilitas Politik dan Hukum:
  Dengan politik hukum yang baik, hubungan antara hukum dan politik dapat dikelola secara harmonis. Ini membantu menjaga stabilitas politik dan mencegah konflik yang berakar dari ketidakpuasan terhadap regulasi. Misalnya, kebijakan hukum yang inklusif dapat mengurangi potensi konflik agraria atau ketimpangan distribusi sumber daya.

[6] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 10.
[7] Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Jakarta: UI Press, 2004), hlm. 43.
[8] Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sosial* (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 29.
[9] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 35.

- Merespons Dinamika Global:
  Dalam era globalisasi, politik hukum di Indonesia juga berfungsi untuk menyesuaikan hukum nasional dengan tuntutan internasional. Hikmahanto Juwana menyebut bahwa politik hukum harus mampu menjawab tantangan global tanpa mengorbankan kedaulatan hukum nasional.[10]

- Mendorong Pembangunan Ekonomi:
  Politik hukum berperan penting dalam menciptakan kerangka hukum yang mendukung iklim investasi dan pembangunan ekonomi. Misalnya, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan bentuk politik hukum yang bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Indikator Politik Hukum di Indonesia:

1. Keterkaitan antara Politik dan Hukum: Politik hukum tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik, karena hukum sering kali menjadi alat untuk mencapai kepentingan politik. Namun, politik hukum yang baik harus mengutamakan keadilan dan kepentingan masyarakat.
2. Transparansi dan Partisipasi Publik: Proses legislasi dan penegakan hukum harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan legitimasi hukum.
3. Keseimbangan Antara Nilai Lokal dan Global: Politik hukum harus menjaga nilai-nilai nasional sambil beradaptasi dengan tuntutan global.
4. Reformasi Berkelanjutan: Politik hukum harus diarahkan untuk terus memperbarui sistem hukum agar relevan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi.

Tantangan Politik Hukum di Indonesia

Tantangan dalam Penyelarasan Kebijakan Hukum

Salah satu tantangan utama politik hukum di Indonesia adalah penyelarasan kebijakan hukum dengan dinamika sosial dan politik yang berkembang. Dalam praktiknya, sering kali terjadi tarik-menarik kepentingan antara para aktor politik, seperti pemerintah, legislatif, dan kelompok masyarakat sipil, yang dapat memengaruhi substansi hukum yang dihasilkan. Kebijakan hukum yang tidak sinkron dengan kebutuhan masyarakat dapat menyebabkan ketidakpuasan yang berujung pada konflik sosial. Moh. Mahfud MD menyebut bahwa keberhasilan politik hukum ditentukan oleh sejauh mana hukum yang dihasilkan mencerminkan kepentingan rakyat secara luas.[11]

Tumpang Tindih Regulasi

Indonesia menghadapi masalah tumpang tindih regulasi akibat banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat tanpa koordinasi yang memadai. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang berpotensi menghambat investasi dan pembangunan. Reformasi hukum yang sistematis diperlukan untuk menyederhanakan peraturan dan memastikan keselarasan antarperaturan. Dalam konteks ini, politik hukum harus diarahkan untuk menciptakan kerangka regulasi yang efisien dan transparan.

Penegakan Hukum yang Lemah

Tantangan lainnya adalah lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Masalah seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan aparat penegak hukum sering kali menghambat implementasi kebijakan hukum. Politik hukum harus mampu memberikan solusi untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas aparat hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum hanya akan berfungsi sebagai alat keadilan apabila diterapkan secara konsisten oleh lembaga yang berwenang.[12]

Pengaruh Globalisasi terhadap Politik Hukum

Di era globalisasi, pengaruh internasional terhadap politik hukum Indonesia semakin besar. Hal ini terlihat dari tuntutan harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional di bidang perdagangan, lingkungan, dan hak asasi manusia. Meskipun demikian, harmonisasi ini sering kali bertentangan dengan kepentingan nasional, terutama dalam hal perlindungan terhadap kelompok masyarakat tertentu. Hikmahanto Juwana menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara adaptasi terhadap hukum global dan perlindungan kedaulatan hukum nasional.[13]

[10] Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional dalam Dinamika Globalisasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 45.
[11] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 15.
[12] Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sosial* (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 35.
[13] Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional dalam Dinamika Globalisasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 47.

Kaitan Politik Hukum dengan Pembangunan di Indonesia

- **Politik Hukum dan Pembentukan Kebijakan Publik**
  Politik hukum di Indonesia berperan sangat penting dalam pembentukan kebijakan publik. Setiap kebijakan yang dihasilkan, baik itu berupa undang-undang, peraturan pemerintah, ataupun keputusan-keputusan politik lainnya, selalu berakar dari politik hukum yang ada di negara tersebut. Di Indonesia, politik hukum memandu proses legislasi yang mencerminkan nilai-nilai yang diinginkan oleh negara, seperti keadilan sosial dan pemerataan. Pembentukan kebijakan yang adil dan efektif membutuhkan proses yang transparan dan partisipatif. Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa pembentukan hukum harus mencerminkan kehendak rakyat dan berorientasi pada keadilan yang substantif.[14]

- **Politik Hukum dan Pembangunan Ekonomi**
  Politik hukum di Indonesia juga memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi. Setiap kebijakan hukum yang berkaitan dengan ekonomi, seperti regulasi mengenai investasi, pengaturan pasar, dan perlindungan hak kekayaan intelektual, dapat memengaruhi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi negara. Misalnya, kebijakan yang mendukung investasi dengan mengurangi birokrasi atau mempermudah izin usaha dapat menciptakan lapangan kerja baru, yang pada akhirnya akan mendorong perekonomian Indonesia ke arah yang lebih maju. Bagir Manan menyatakan bahwa hukum ekonomi harus mampu menciptakan kepastian hukum, sehingga dapat menarik minat investor baik dari dalam maupun luar negeri.[15]

- **Politik Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia**
  Politik hukum juga memiliki dampak yang signifikan dalam hal perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Undang-undang dan kebijakan yang dibentuk melalui politik hukum harus berpihak pada pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara, termasuk hak untuk hidup, berpendapat, bekerja, dan mendapatkan pendidikan. Hukum yang tidak mengedepankan perlindungan terhadap HAM berpotensi menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan sosial. Philipus M. Hadjon mengingatkan bahwa hukum negara harus berfungsi untuk melindungi hak-hak fundamental rakyat agar tercipta kesejahteraan bersama.[16]

- **Politik Hukum dan Penegakan Hukum yang Adil**
  Penegakan hukum yang adil dan konsisten menjadi tantangan besar dalam politik hukum di Indonesia. Salah satu tujuan politik hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum, tanpa ada diskriminasi. Korupsi dan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum sering kali menghambat tercapainya tujuan tersebut. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan objektivitas dan tidak bias terhadap golongan tertentu, serta harus memberi perlindungan kepada kelompok yang lemah secara struktural.[17]

- **Politik Hukum dan Demokratisasi**
  Politik hukum juga berhubungan erat dengan proses demokratisasi di Indonesia. Melalui politik hukum, negara dapat memastikan bahwa kebijakan dan peraturan yang dihasilkan melalui proses demokrasi yang transparan dan inklusif. Di sisi lain, kebebasan politik, hak untuk berpendapat, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan kebijakan hukum harus dijamin oleh negara. Politik hukum yang berorientasi pada demokrasi memungkinkan terjadinya perubahan positif di berbagai aspek kehidupan sosial dan politik. Bagir Manan menyebutkan bahwa politik hukum yang baik haruslah menciptakan ruang bagi kebebasan sipil dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan politik.[18]

- **Politik Hukum dan Globalisasi**
  Di era globalisasi, politik hukum Indonesia harus mampu menanggapi berbagai tantangan yang datang dari luar negeri, seperti tekanan internasional dalam hal perdagangan bebas, hak asasi manusia, dan perlindungan lingkungan. Dengan adanya hubungan yang semakin erat antara Indonesia dan negara-negara lain, politik hukum perlu mengakomodasi kesepakatan internasional tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Hikmahanto Juwana mengemukakan bahwa politik hukum Indonesia harus mampu menjaga kedaulatan

[14] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 13.
[15] Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Jakarta: UI Press, 2004), hlm. 78.
[16] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 48.
[17] Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sosial* (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 66.
[18] Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Jakarta: UI Press, 2004), hlm. 92.

hukum nasional dalam menghadapi tuntutan global sambil mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku.[19]

Kaitan Politik Hukum dengan Aspek Sosial dan Budaya di Indonesia

Politik hukum di Indonesia memiliki peran penting dalam berbagai aspek sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Salah satu kaitan yang paling signifikan adalah bagaimana politik hukum dapat mendukung pemberdayaan masyarakat, terutama dalam hal perlindungan hak-hak sosial dan ekonomi. Misalnya, kebijakan hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja, kesejahteraan sosial, dan hak atas tanah sangat memengaruhi kondisi sosial masyarakat. Negara melalui kebijakan politik hukumnya dapat memberikan perlindungan kepada kelompok rentan dan mendukung mereka dalam mengakses sumber daya yang ada. Moh. Mahfud MD menekankan bahwa kebijakan hukum yang baik harus mampu mencerminkan kebutuhan dasar rakyat dan melindungi mereka yang paling terpinggirkan dalam struktur sosial.[20]

Politik hukum berperan dalam penataan sosial, khususnya dalam mengurangi ketimpangan sosial dan memperbaiki struktur sosial yang tidak adil. Kebijakan hukum yang baik akan berfokus pada distribusi yang lebih merata terhadap sumber daya dan kekayaan alam, yang pada gilirannya dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil. Bagir Manan menegaskan bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat untuk menciptakan kesetaraan sosial, baik dalam aspek ekonomi maupun dalam hal budaya dan hak asasi manusia.[21] Dalam konteks ini, politik hukum memiliki peran dalam menciptakan kerangka hukum yang memfasilitasi kesetaraan bagi semua kelompok dalam masyarakat.

Tidak hanya itu, politik hukum juga memiliki hubungan erat dengan tradisi hukum yang ada di Indonesia, yang kaya dengan keberagaman budaya. Indonesia memiliki berbagai hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam penyusunan kebijakan hukum nasional, penting untuk menjaga keseimbangan antara hukum positif yang diterapkan oleh negara dan hukum adat yang dihormati oleh masyarakat. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum negara tidak hanya terdiri dari norma-norma yang ditetapkan oleh negara, tetapi juga harus menghormati tradisi dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.[22] Dengan demikian, politik hukum harus mampu mengakomodasi keberagaman budaya hukum di Indonesia agar tetap relevan dan adil.

Pembaharuan hukum di Indonesia juga sangat terkait dengan perkembangan sosial. Politik hukum mempengaruhi proses pembaharuan hukum yang dibutuhkan untuk menghadapi perubahan zaman. Perubahan sosial yang cepat, termasuk dinamika di dunia digital, memerlukan respons hukum yang cepat dan relevan. Philipus M. Hadjon menekankan pentingnya pembaharuan hukum yang dapat menciptakan sistem hukum yang adaptif terhadap perubahan sosial yang terjadi.[23] Pembaharuan hukum ini tidak hanya terbatas pada perubahan undang-undang, tetapi juga mencakup upaya untuk menanggulangi ketidaksetaraan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam konteks ini, pendidikan hukum juga menjadi bagian penting dari kaitan antara politik hukum dengan aspek sosial dan budaya. Pendidikan hukum yang baik tidak hanya mengajarkan teori-teori hukum, tetapi juga bagaimana menerapkan hukum secara adil dan berpihak kepada masyarakat. Bagir Manan berpendapat bahwa pendidikan hukum di Indonesia harus lebih banyak menekankan pada penerapan hukum yang adil, serta memperhatikan hak-hak masyarakat kecil dan kelompok yang terpinggirkan.[24] Hal ini penting agar aparat penegak hukum di Indonesia tidak hanya memahami teori hukum, tetapi juga memiliki empati terhadap masyarakat yang membutuhkan keadilan.

Politik hukum berperan dalam mendorong perubahan sosial yang lebih positif. Melalui kebijakan hukum yang progresif, Indonesia dapat menciptakan struktur sosial yang lebih inklusif dan adil. Perubahan-perubahan dalam hukum, seperti pengesahan undang-undang yang melindungi hak asasi manusia atau hukum yang memperhatikan perlindungan perempuan, dapat menciptakan perubahan signifikan dalam norma-norma sosial yang ada. Hikmahanto Juwana berpendapat bahwa politik hukum harus mampu menghadapai tantangan perubahan sosial dan memberikan solusi yang konstruktif.[25] Oleh karena itu, politik hukum di Indonesia tidak hanya menjadi alat untuk mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga untuk memperkuat perubahan sosial yang lebih baik.

KESIMPULAN

[19] Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional dalam Dinamika Globalisasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 53.
[20] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 20.
[21] Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Jakarta: UI Press, 2004), hlm. 88.
[22] Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sosial* (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 80.
[23] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 55.
[24] Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Jakarta: UI Press, 2004), hlm. 112.
[25] Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional dalam Dinamika Globalisasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 68.

Politik hukum di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sistem hukum yang adil, inklusif, dan responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Dalam konteks pembangunan hukum, politik hukum tidak hanya bertujuan untuk menegakkan aturan, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan rakyat, terutama kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan rentan. Politik hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, dan individu dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia.

Lebih lanjut, politik hukum di Indonesia harus mampu mengakomodasi keberagaman budaya dan tradisi hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti hukum adat, sehingga tidak hanya mengandalkan hukum positif yang berlaku secara nasional. Selain itu, pembaharuan hukum menjadi hal yang tidak bisa dihindari untuk menanggapi perubahan sosial dan dinamika zaman, serta untuk mewujudkan keadilan sosial. Dengan kebijakan hukum yang adil dan progresif, Indonesia dapat memperkuat demokrasi, melindungi hak asasi manusia, serta mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, politik hukum bukan hanya berkaitan dengan pengaturan dan penegakan aturan, tetapi juga dengan upaya untuk menciptakan keadilan sosial yang berkelanjutan, menjaga kesetaraan dalam masyarakat, serta memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Politik hukum yang baik diharapkan mampu menanggulangi masalah-masalah sosial, ekonomi, dan budaya yang ada, sehingga dapat menciptakan negara yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

REFERENSI

Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Jakarta: UI Press, 2004), hlm. 43.
Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Jakarta: UI Press, 2004), hlm. 43.
Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Jakarta: UI Press, 2004), hlm. 78.
Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Jakarta: UI Press, 2004), hlm. 92.
Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Jakarta: UI Press, 2004), hlm. 88.
Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Jakarta: UI Press, 2004), hlm. 112.
Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional dalam Dinamika Globalisasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 45.
Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional dalam Dinamika Globalisasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 47.
Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional dalam Dinamika Globalisasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 53.
Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional dalam Dinamika Globalisasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 68.
Mahfud MD. Moh, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 10.
Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 10.
Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 15.
Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 13.
Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 20.
Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 35.
Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 35.
Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 48.
Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 55.
Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sosial* (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 27.
Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sosial* (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 29.
Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sosial* (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 35.
Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sosial* (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 66.
Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sosial* (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 80.
Zainal Arifin Mochtar, *Kritik Revisi UU KPK: Antara Penguatan dan Pelemahan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), hlm. 15.